



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,

Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111

Website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>

e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/ 2153 /DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP AL HIFDZI

KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS TP AL HIFDZI beralamat Kp.Cihonje RT.001 RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar;
- c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor : 400.3.6.6/Bid.KPML/2023 telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7.Peraturan Bupati....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cikembar Nomor : 400.3.1/229/Trantib/2023;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/5216/Bid.KPML/2023;
 3. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/Kep.593/disdik;
 4. Berita Acara Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 503/4429/DPMTSP/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP AL HIFDZI KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS TP AL HIFDZI yang beralamat Kp.Cihonje RT.001 RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2023 dengan Nama Kepala Sekolah RIAN MARYANI,M.Pd;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan15 Juni.....2027.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
 Pada Tanggal : 15 Juni 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cikembar.

YAYASAN AL HIFDZI

PENDIDIKAN ISLAM

Kp Cihonje Rt 01/05 Desa Sukamaju Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
Akte Notaris: Yusep Sugih Munandar, SH No. 08 Tgl 28 Juni 2008

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN AL HIFDZI
NOMOR: 010/SKEP/Y AHF/V/2010
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL HIFDZI**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
BADAN PENGURUS YAYASAN AL HIFDZI**

- Menimbang : 1. Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan Yayasan Al Hifdzi dapat berjalan dengan tertib, lancar dan berhasil guna;
2. Bahwa salah satu faktor pendukung dalam mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang diharapkan harus ditunjang oleh pendidikan berkualitas dan memiliki standarisasi nasional;
3. Bahwa karenanya, maka dipandang perlu untuk segera dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Al Hifdzi tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hifdzi.
- Mengingat : 1. UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang; Perubahan Yayasan
2. UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang ; Sistem Pendidikan nasional
3. Pasal 6,7,13 dan Pasal 24 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Hifdzi;
- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pembina Al Hifdzi tanggal 7 Juni 2010 tentang Memo Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hifdzi.

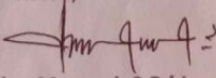
**DENGAN BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH SWT
MEMUTUSKAN**

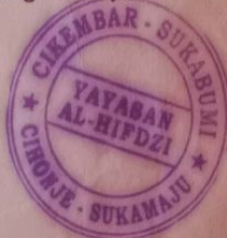
- Menetapkan : PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL HIFDZI
- Pertama : Lampiran sebagaimana termaktub dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua termaktub dalam lampiran yang juga merupakan diktum dari surat keputusan ini;
- Ketiga : Masa waktu berdirinya satuan pendidikan ini berlaku tetap sampai dengan ditetapkannya surat keputusan ini;
- Keempat : Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka dapat direvisi dan atau dirubah sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikembar – Sukabumi
Pada Tanggal : 8 Juni 2010

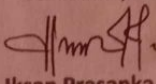
Badan Pengurus Yayasan Al Hifdzi

Ketua,


Rian Maryani, S.Pd.I



Sekretaris,


Iksan Prasanka

Tembusan:

1. Badan Pembina yayasan Al Hifdzi
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi